

Model Pemberdayaan BUMDES Dalam Rangka Meminimalisir SDGs Desa Pasca Undang -Undang Cipta Kerja

Pramukhtiko Suryo Kencono ¹, Muhamad Syah Ridho 'Ubbadurrohman ² dan Mohammad Farhan Adijaya ³

¹Universitas Muhammadiyah Jember 1; Pramuhtiko@unmuhjember.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Jember 2; syahridho2003@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Jember 3; mfrha3801@gmail.com

Abstrak: Setiap orang mendambakan pekerjaan yang layak, maka berimpact terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. dalam prespektif undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diacu dalam pasal 96 mengatur terkait daluarsanya suatu kewajiban pemberi kerja untuk memberikan gaji/upah yang mana daluarsanya yaitu 2 tahun bila lebih dari 2 tahun maka kewajiban si perberi kerja untuk memberi gaji/upah akan hilang karena sudah lewat dari masa daluarsa tersebut. Yang mana telah dihapuskan dalam UU Cipta Kerja yang berdampak positif kepada para buruh/pekerja agar hak-haknya dipenuhi oleh pihak pemberi kerja.. Berbeda pengaturan di dalam UU Cipta Kerja, lebih menguntungkan para pekerja atau buruh. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa inovasi UU Cipta Kerja terhadap para pekerja/buruh para buruh terkait SDGs Desa untuk mendapatkan Pekerjaan yang layak dan lebih sejahtera, selain itu pemberdayaan melalui BUMDES. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normative yang mengkaji tentang permasalahan hukum dengan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang- undangan yaitu Undang- Undang No. 13 tahun 2003, Undang Undang No .6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan SDGs Desa terkait pengurangan pengangguran, kemiskinan melalui pem-berdayaan masyarakat Desa (keberadaan BUMDES) sehingga menjadikan masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera, adanya UU Cipta kerja buruh diberlakukan lebih manusiawi terhadap hak- hak yang akan diterima oleh para pekerja/ buruh. Rekomendasi dari penelitian ini segera membentuk Perdes terkait dengan pemberdayaan ekonomi bagi Masyarakat Desa.

*Correspondensi: Pramukhtiko Suryo Kencono

Email: Pramuhtiko@unmuhjember.ac.id

Keywords: SDGs Desa; Pemberdayaan ; Kesejahteraan.

Published: Juli, 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Pekerjaan berarti besar dalam kehidupan manusia sebagai penunjang hidup, karena Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian di balik tujuan yang tidak langsung tersebut orang bekerja untuk mendapatkan imbalan yang berupa upah atau gaji dari hasil kerjanya itu. Jadi pada hakikatnya orang bekerja, tidak saja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tetapi juga bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik (Mattera & Alba Ruiz-Morales, 2021; Prihatiningtyas et al., 2023; Scheyvens & Cheer, 2022)

Sustainable Development Goals (SDGs) bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, melawan ketimpangan, memastikan perlindungan terhadap alam dan sumber daya yang terkandung didalamnya, dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda pembangunan

yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan (Guarini et al., 2022; Lockstone-Binney & Ong, 2022; Martínez-Córdoba et al., 2020). Sustainable Development Goals dianggap layak atau lebih baik dari Millenium Development Goals yaitu SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan programnya. Provinsi Riau memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan SDGs yang mana pemerintah daerah perlu memberikan perhatian terhadap tujuan-tujuan yang masih tertinggal sekaligus terhadap orientasi-orientasi strategis tujuan pembangunan global berkelanjutan (Perry et al., 2021; van Zanten & van Tulder, 2021a, 2021b).

Target dan tujuan SDGs secara eksplisit dimaksudkan untuk mencapai hasil-hasil pembangunan yang menggambarkan adanya kemajuan dalam hal pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energy, dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim (Brissett, 2018; Fonseca et al., 2020; Guerrero et al., 2022; Nunkoo et al., 2023; Statistik, 2014; Wahyuningsih, 2018). Hal ini tergambar dalam 4 (empat) pilar SDGs yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, pilar hukum, pilar lingkungan. Secara umum, pilar, target dan tujuan SDGs juga relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan juga tujuan pembangunan di daerah (Alatinga et al., 2020; Del Arco et al., 2021a; Ferrer-Roca et al., 2022; Horn & Grugel, 2018).

Peran pemerintah dalam memenuhi target dan tujuan sdgs tersebut dengan penyediaan program bumdes yang diharap dapat mensejahterakan rakyat. Bumdes adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Desa yang didirikan oleh desa untuk penyediaan jasa pelayanan, pengelolaan usaha, pemanfaatan aset dan juga pengembangan investasi demi kesejahteraan rakyat (Adie et al., 2020; Del Arco et al., 2021b).

Dalam penelitian sebelumnya hanya mengkaji berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sedangkan penelitian ini berfokus pada undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja yang mana di undang-undang tersebut ada beberapa pasal yang di ubah dan di hapus. Tidak ada penelitian yang berfokus untuk menganalisa uu cipta kerja terhadap keuntungan para buruh/pekerja untuk memenuhi hak-haknya.

Metode

Metode Penelitian/Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif , artinya penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini: statute approach (pendekatan perundang- undangan) dan conceptual approach (pendekatan konsep/ pendapat pakar) . Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh baik data primer, sekunder, dan tersier untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Pengumpulan

bahan hukum dilakukan dengan cara study online dan study ke perpustakaan yaitu untuk mendapatkan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, surat kabar, dan bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

Hasil Dan Pembahasan

SDGs memiliki tujuan untuk memberantas kemiskinan yang ada. Kemiskinan dapat terjadi karena minimnya lowongan pekerjaan, pemberian upah kerja yang minim, tidak terpenuhinya hak hak pekerja, dan lain lain. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan demi mensejahterakan rakyat (Ansori et al., 2022; Wahyuningsih, 2018). Namun tidak serta merta hanya dengan pengesahan sebuah undang undang ataupun peraturan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, pada kenyataannya tidak semua golongan masyarakat merasakan manfaat dari pengesahan sebuah perundang undangan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Hak bagi setiap orang khususnya bagi warga negara indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Disamping upaya pemerintah dalam memberantas kemiskinan dengan pengesahan sebuah undang undang , juga dilakukan sebuah program untuk memberikan pekerjaan yang layak. Pemerintah membentuk BUMDes untuk meningkatkan perekonomian desa, dalam bentuk badan hukum yang didirikan oleh desa (Apriyanto et al., 2020; Handono Eko Prabowo, 2014).

Menurut Pasal 24 Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2021, pelaksanaan operasional bumdes diangkat oleh musyawarah desa antar desa dengan nama yang di usulkan oleh kepala desa, badan permasyarakatan desa, dan/atau unsur masyarakat. Yang tuasnya sudah ditetapkan oleh pemerintah desa sesuai dengan permasalahan dan potensi yang ada di desa tersebut. Dikarenakan bumdes adalah program pemerintah agar lebih dekat dengan masyarakat maka bumdes harus menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat contohnya adalah kemiskinan. Angka kemiskinan di indonesia ini sangatlah tinggi maka dari itu BUMDes sebagai sebuah program dari pemerintah pusat untuk menagulangi masalah di desa. Program ini juga sejalan dengan ketentuan yang ada pada uu kemiskinan para orang miskin tersebut memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak (Alfiansyah, 2021; Heryanto et al., 2022; Kashogi et al., 2022; Ridlwan, 2014).

Pekerjaan yang layak adalah pekerjaan yang dapat memenuhi semua hak-hak para pekerjanya salah satunya adalah hak setiap pekerja untuk menerima gaji/ upah dan menjadi kewajiban bagi pemberi kerja untuk membayarkan gaji dari pekerja. Dalam pada pasal 96 UU Ketenagakerjaan mengatur terkait daluarsanya suatu kewajiban pemberi kerja untuk memberikan gaji/upah yang mana daluarsanya yaitu 2 tahun bila lebih dari 2 tahun maka kewajiban si perberi kerja untuk memberi gaji/upah akan hilang karena sudah lewat dari masa daluarsa tersebut. Yang mana telah dihapuskan dalam UU Cipta Kerja yang berdampak positif kepada para buruh/pekerja agar hak-haknya dipenuhi oleh pihak pemberi kerja.

Beranjak dari ketentuan tersebut, keberadaan BUMDes menjadi suatu lembaga yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Fungsi BUMDes sebagai lembaga sosial bertujuan untuk penyediaan pelayanan sosial terhadap kepentingan masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes sebagai badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku, memiliki tujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal seperti berupa sebuah barang maupun jasa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar; tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; adanya unit- unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain: usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya; penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa; perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis; industri dan kerajinan rakyat. Dengan begitu banyaknya jenis usaha tersebut membuka lowongan pekerjaan menjadi lebih banyak.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa menyebutkan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Desa menyebutkan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) di atas bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa melalui Peraturan Desa, sehingga payung hukum pendirian BUM Desa adalah Peraturan desa, masyarakat di Desa dapat membentuk BUM Desa jika diatur dalam Peraturan desa tentang Pendirian BUM Desa. Kemudian dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang mensyaratkan pendirian BUM Desa melalui musyawarah Desa, ini berarti bahwa pendirian BUM Desa bukan melalui akta notaris atau pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melainkan melalui musyawarah desa.

Selain itu, adapun cara Pendirian BUM Desa meliputi:

- a. Pendirian BUM Desa berdasar pada Peraturan daerah

- b. Diatur berdasarkan Peraturan Desa
- c. Satu Desa, hanya terdapat satu BUM Desa
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pendirian BUM Desa, BUM Desa dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan koperasi, PT. Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga keuangan (BPR).

Selanjutnya, didasarkan pada bunyi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa di atas dalam pembentukan BUM Desa harus dibuat dalam bentuk Peraturan Desa yang bepedoman pada Peraturan Daerah sebagai payung hukum. Kemudian, berkaitan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pada Pasal 4, menyebutkan:

- a. Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
- b. Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
 - potensi usaha ekonomi Desa
 - sumberdaya alam di Desa
 - sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan
 - kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Dalam Penjelasan tersebut, tidak dijelaskan secara khusus bentuk badan usaha dari BUMDes. Di Indonesia sendiri terdapat beragam bentuk-bentuk badan usaha baik yang bersifat perorangan, persekutuan maupun badan hukum seperti Perusahaan Dagang (PD), Comanditter Vennootschap (CV), Firma, Persekutuan Perdata (Maatschap), Perseroan Terbatas dan Koperasi.

Perseroan Komanditer, Persekutuan Perdata dan Firma adalah badanusaha bukan badan hukum, sedangkan. Perseroan terbatas dan Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum.

Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas:

1. Badan usaha yang termasuk badan hukum, dan
2. Badan usaha yang bukan badan hukum.

Karakteristik dari badan usaha yang termasuk badan hukum adalah subjek hukumnya badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia. Pada badan usaha ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja (harta pribadi pengurus/anggotanya tetap bebas dari sitaan).

Karakteristik dari badan usaha yang bukan badan hukum adalah subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Pada badan usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, harta pribadi pengurus/anggotanya ikut tersita selain harta perusahaannya.

Adapun status BUMDes dalam Undang-Undang Desa Secara historis, pada awalnya BUMDes diatur sebagai badan hukum. Ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ditegaskan kembali dalam Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Sekitar 10 tahun kemudian, dengan disahkannya Undang-Undang Desa bentuk badan usaha BUMDes berubah. Di dalam Pasal 1 angka 6 UU Desa, disebutkan BUMDes adalah badan usaha dan dalam penjelasannya di Pasal 87 ayat (1) BUMDesa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang secara spesifik tidak bisa disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau koperasi. Yang membuat BUMDes menjadi bentuk badan usaha berbadan hukum yang baru. Berbeda dengan BUMN dan BUMD yang dalam peraturan perundang-undangan telah jelas diatur dapat berbentuk perseroan terbatas maupun perseroan umum.

Terdapat pengaturan mengenai BUMDes dalam Undang-Undang Ciptaker sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Serta Ketentuan Pasal 87 yang juga mengatur tentang BUMDes diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Desa dapat mendirikan BUM Desa
2. BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Ciptaker yang mengubah ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa BUM Desa dibentuk oleh

Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Posisi BUMDes setelah Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Badan Hukum Entitas Baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT) setara dengan BUMN pada level nasional dan BUMD pada level daerah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 787 Undang-Undang Desa bahwa Posisi BUMDes sebagai badan hukum tidak dapat dipersamakan dengan Perseroan dan Koperasi.

Adapun Dampak Positif yang diharapkan atas status BUMDes sebagai badan Hukum meliputi:

1. Mempermudah kemitraan desa
2. Mempermudah mempromosikan potensi daerah
3. Mempercepat perbaikan ekonomi daerah
4. Mempercepat keberhasilan SGDs Nasional

Dengan pengertian BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, maka pendirian BUMDes merupakan potensi besar yang dapat dimaksimalkan. BUMDes menurut UU Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan "*goodwill*" dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu,

supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:⁸

- a. badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- d. bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- f. difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; dan
- g. pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Beberapa ketentuan umum yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan BUMDes di antaranya panduan sebagaimana dipublikasikan oleh Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya di tahun 2007, yaitu bahwa:

- a. Tujuan Pendirian BUMDes, yaitu:
 - 1) meningkatkan perekonomian desa;
 - 2) meningkatkan pendapatan asli desa;
 - 3) meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - 4) menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati

bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar; tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; adanya unit- unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain: usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya; penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa; perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis; industri dan kerajinan rakyat.

b. Prinsip Tata Kelola BUMDes⁹:

1) Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pembangunan BUMDes memerlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal darimasyarakat dan Pemd. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah kabupaten atau pihak lain, juga pinjaman dari pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan direalisasikan di antaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:

- a) masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang, dan papan, sebagian besar memiliki mata

- pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal;
- b) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya;
 - c) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat; dan

masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya.

Simpulan

Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja ini sangatlah membantu masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya yang belum dipenuhi dengan dibantu oleh BUMDes untuk menyalurkan aspirasinya tentang keluhan kessahnya di perusahaan bumdes juga sangat membantu masyarakat desa untuk mensosialisasikan tentang hak-hak para pekerja agar mengetahui apa saja hak haknya dengan melakukan sosialisasi di desa tersebut.

Daftar Pustaka

- Adie, B. A., Amore, A., & Hall, C. M. (2020). Just Because It Seems Impossible, Doesn't Mean We Shouldn't At Least Try: The Need for Longitudinal Perspectives on Tourism Partnerships and the SDGs. *Journal of Sustainable Tourism*, 2020. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1860071>
- Alatinga, K. A., Daniel, M., & Bayor, I. (2020). Community Experiences with Cash Transfers in Relation to Five SDGs: Exploring Evidence from Ghana's Livelihood Empowerment Against Poverty (LEAP) Programme. *Forum for Development Studies*, 47(1), 89–112. <https://doi.org/10.1080/08039410.2019.1635524>
- Apriyanto, G., Firdiansjah, A., & Supanto, F. (2020). Engineering performance evaluation model in the context of bumdes policy formulation: A study from the perspective of the political economy of accounting management theory. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 5215–5221. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85082666571&partnerID=40&md5=9cf439c68801f25b2aa1c692439ae557>
- Brissett, N. O. M. (2018). Sustainable Development Goals (SDGs) and the Caribbean: Unrealizable promises? *Progress in Development Studies*, 18(1), 18–35. <https://doi.org/10.1177/1464993417734440>
- Del Arco, I., Ramos-Pla, A., Zsembinszki, G., Gracia, A., & Cabeza, L. F. (2021a). Implementing sdgs to a sustainable rural village development from community

- empowerment: Linking energy, education, innovation, and research. *Sustainability (Switzerland)*, 13(23). <https://doi.org/10.3390/su132312946>
- Del Arco, I., Ramos-Pla, A., Zsembinszki, G., Gracia, A., & Cabeza, L. F. (2021b). Implementing sdgs to a sustainable rural village development from community empowerment: Linking energy, education, innovation, and research. *Sustainability (Switzerland)*, 13(23). <https://doi.org/10.3390/su132312946>
- Ferrer-Roca, N., Guia, J., & Blasco, D. (2022). Partnerships and the SDGs in a cross-border destination: the case of the Cerdanya Valley. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(10), 2410–2427. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1847126>
- Fonseca, L. M., Domingues, J. P., & Dima, A. M. (2020). Mapping the sustainable development goals relationships. *Sustainability*, 12(8), 3359.
- Guarini, E., Mori, E., & Zuffada, E. (2022). Localizing the Sustainable Development Goals: a managerial perspective. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 34(5), 583–601. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2021-0031>
- Guerrero, O. A., Castañeda, G., Trujillo, G., Hackett, L., & Chávez-Juárez, F. (2022). Subnational sustainable development: The role of vertical intergovernmental transfers in reaching multidimensional goals. *Socio-Economic Planning Sciences*, 83. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101155>
- Handono Eko Prabowo, T. (2014). Developing bumdes (village-owned enterprise) for sustainable poverty alleviation model village community study in Bleberan-Gunung Kidul-Indonesia. *World Applied Sciences Journal*, 30(30 A), 19–26. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2014.30.icmrp.4>
- Horn, P., & Grugel, J. (2018). The SDGs in middle-income countries: Setting or serving domestic development agendas? Evidence from Ecuador. *World Development*, 109, 73–84. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.04.005>
- Lockstone-Binney, L., & Ong, F. (2022). The sustainable development goals: the contribution of tourism volunteering. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(12), 2895–2911. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1919686>
- Martínez-Córdoba, P.-J., Raimo, N., Vitolla, F., & Benito, B. (2020). Achieving sustainable development goals. Efficiency in the spanish clean water and sanitation sector. *Sustainability (Switzerland)*, 12(7). <https://doi.org/10.3390/su12073015>
- Mattera, M., & Alba Ruiz-Morales, C. (2021). UNGC principles and SDGs: perception and business implementation. *Marketing Intelligence and Planning*, 39(2), 249–264. <https://doi.org/10.1108/MIP-08-2018-0319>
- Nunkoo, R., Sharma, A., Rana, N. P., Dwivedi, Y. K., & Sunnasee, V. A. (2023). Advancing sustainable development goals through interdisciplinarity in sustainable tourism research. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(3), 735–759. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.2004416>
- Perry, B., Diprose, K., Taylor Buck, N., & Simon, D. (2021). Localizing the SDGs in England: Challenges and Value Propositions for Local Government. *Frontiers in Sustainable Cities*, 3. <https://doi.org/10.3389/frsc.2021.746337>
- Prihatiningtyas, W., Fitriana, Z. M., Wijoyo, S., & Noventri, A. C. (2023). Optimisation of Village Funds in Achieving SDGs: Lesson Learned from East Java. *World Journal of*

Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 19(1–2), 69–86.
<https://doi.org/10.47556/J.WJEMSD.19.1-2.2023.6>

Scheyvens, R., & Cheer, J. M. (2022). Tourism, the SDGs and partnerships. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(10), 2271–2281. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1982953>

Statistik, B. P. (2014). *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. BPS.

van Zanten, J. A., & van Tulder, R. (2021a). Improving companies' impacts on sustainable development: A nexus approach to the SDGs. *Business Strategy and the Environment*, 30(8), 3703–3720. <https://doi.org/10.1002/bse.2835>

van Zanten, J. A., & van Tulder, R. (2021b). Improving companies' impacts on sustainable development: A nexus approach to the SDGs. *Business Strategy and the Environment*, 30(8), 3703–3720. <https://doi.org/10.1002/bse.2835>

Wahyuningsih, W. (2018). Millenium Developpment Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(3), 390–399.

Alfiansyah, A. (2021). *Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja*.

Ansori, M. D., Murwadi, T., & Lita, H. N. (2022). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Desa Mandiri Dan Sejahtera Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 195–205.

Heryanto, B., Hamid, H., Awalia, F. N., Nurhasanah, E., & Maulana, M. A. Z. (2022). IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PASAL 117 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP STRUKTUR DAN PRODUKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(7), 3433–3445.

Kashogi, I. H., Radjab, D., & Bustanuddin, B. (2022). Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum Dan Sesudah Di Undangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 136–147.

Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440.

Wahyuningsih, W. (2018). Millenium Developpment Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(3), 390–399.